



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

Yunus, lahir di Medan, tanggal 01 April 1965, agama Islam, bertempat tinggal di Bedenng I dusun III Hajimena RT/RW 001/001 Kelurahan Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 4 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 5 September 2023 dalam Register Nomor 210/Pdt.P/2023/PN Kla, dengan dalil-dalil sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sejak lahir di beri nama Yunus Sihombing berdasarkan:
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 236/36/III/2003 Tanggal 8 Maret 2003;
3. Kutipan Akta Kelahiran nomor 47.1/U/02013/14/2006 Tanggal 13 April 2006;
4. Surat keterangan desa hajimena nomor 140/1230/VII.01.02/IX2022 Tanggal 01 September 2023
5. Ijazah sekolah dasar Negeri 2 Raja Basa Kecamatan Rajabasa No DN-Dd/06 2000775 Tanggal 04 Juni 2018
6. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Natar No DN-12/D-SMP/K13/2284547 Tanggal 5 Juni 2021;
7. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas untuk memperbaiki KK dan KTP Pemohon dengan tujuan untuk Kepentingan Pendidikan Anak Pemohon;
8. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan data Pemohon, Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki data Pemohon pada KK No. 1801042403087609 dan KTP NIK. 1801040104650010 yang semula nama Yunus diubah Menjadi Yunus Sihombing;

9. Berdasarkan sesuai dengan undang- undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang sah adalah nama Yunus Sihombing;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki data Pemohon pada KK No. 1801042403087609 dan KTP NIK. 1801040104650010, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Jum'at tanggal 15 September 2023, Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1801040104650010 atas nama Yunus yang dikeluarkan tanggal 7 Februari 2013 oleh Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1801042403087609 atas nama Kepala Keluarga Yunus yang dikeluarkan tanggal 13 Februari 2012 oleh Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 236/36/III/2003 tertanggal 5 Maret 2003, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 474.1/U/02013/14/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PN Kla



- Lampung Selatan tertanggal 13 April 2006, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti..... **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan No. 120/1230/VII.01.02/IX2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hajimena tertanggal 01 September 2023, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-5**;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama anak pemohon No. DN-Dd/06 2000775 tertanggal 04 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-6**;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama anak Pemohon No. DN-12/D-SMP/K13/2284547 tertanggal 5 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti..... **P-7**;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Laila:**

- Bahwa Pemohon sejak lahir di beri nama Yunus Sihombing;
- Bahwa pada saat Pemohon melakukan rekam data ke Disdukcapil Lampung Selatan untuk pembuatan E-KTP dan Kartu Keluarga serta Pembuatan Akta Kelahiran terdapat kesalahan pada data milik Pemohon yakni pada nama Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah melaporkan kesalahan nama Pemohon ke kantor Disdukcapil Lampung Selatan, akan tetapi dari pihak kantor Disdukcapil mensyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas untuk memperbaiki Akta Kelahiran, KK dan KTP Pemohon dengan tujuan untuk Kepentingan Pemohon di masa yang akan datang;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menambahkan marga "Sihombing" di belakang nama Yunus;
- Bahwa Pemohon memiliki marga "Sihombing" menggunakan adat Batak dan saat itulah Pemohon secara sah diberikan marga "Sihombing";

2. **Saksi Amrida Penatih:**

- Bahwa Pemohon sejak lahir di beri nama Yunus Sihombing;
- Bahwa pada saat Pemohon melakukan rekam data ke Disdukcapil Lampung Selatan untuk pembuatan E-KTP dan Kartu Keluarga serta Pembuatan Akta Kelahiran terdapat kesalahan pada data milik Pemohon yakni pada nama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon telah melaporkan kesalahan nama Pemohon ke kantor Disdulcapil Lampung Selatan, akan tetapi dari pihak kantor Disdulcapil mensyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas untuk memperbaiki Akta Kelahiran, KK dan KTP Pemohon dengan tujuan untuk Kepentingan Pemohon di masa yang akan datang;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menambahkan marga "Sihombing" di belakang nama Yunus;
- Bahwa Pemohon memiliki marga "Sihombing" menggunakan adat Batak dan saat itulah Pemohon secara sah diberikan marga "Sihombing";

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat menambahkan nama marga "Sihombing" di belakang nama Pemohon yang bernama "Yunus" sehingga nama Pemohon menjadi "Yunus Sihombing";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 yang masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yakni Saksi Maida Sihaloha dan Saksi Ria Cicilia, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Maida Sihaloha merupakan istri Pemohon, namun keterangannya diperlukan untuk membuktikan marga Pemohon, sehingga dengan demikian menurut Bagian W. Pembuktian Poin b. Bukti Saksi No. 3. Halaman 74 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II) dan Pasal 145 ayat (2) jo. Pasal 147 HIR, oleh karena Saksi Maida Sihaloha menghendaki untuk memberikan keterangan, maka Saksi Maida Sihaloha tidak dapat ditolak sebagai saksi dan oleh karenanya memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Saksi Ria Cicilia, dan Saksi Maida Sihaloha dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg dan menjadi bagian pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian A. Permohonan Nomor 6 Halaman 44 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), yang menentukan bahwa:

"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan",

kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yang menentukan bahwa:

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

maka oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk menambahkan nama marga "Sihombing" di belakang nama Pemohon yang bernama YUNUS sehingga nama Pemohon menjadi YUNUS SIHOMBING, menurut Hakim termasuk dalam pengertian perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1801040104650010 atas nama Yunus yang dikeluarkan tanggal 7 Februari 2013 oleh Kabupaten Lampung Selatan dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 1801042403087609 atas nama Kepala Keluarga Yunus yang dikeluarkan tanggal 13 Februari 2012 oleh Kabupaten Lampung Selatan, dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Bedeng I dusun III Hajimena RT/RW 001/001 Kelurahan Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, oleh karenanya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Kutipan Akta Nikah No. 236/36/III/2003 tertanggal 5 Maret 2003, bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 474.1/U/02013/14/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 13 April 2006, bukti P-5 Surat Keterangan No. 120/1230/VII.01.02/IX2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hajimena tertanggal 01 September 2023, bukti P-6 Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama anak pemohon No. DN- Dd/06 2000775 tertanggal 04 Juni 2018, dan Bukti P-7 Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama anak Pemohon No. DN-12/D-SMP/K13/2284547 tertanggal 5 Juni 2021, bahwa nama Pemohon sejak lahir telah diberi Yunus Sihombing:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan *a quo*, yaitu apakah Pemohon dapat menambahkan nama marga "Sihombing" di belakang nama Pemohon yang bernama "Yunus" sehingga nama anak ketiga Pemohon menjadi "Yunus Sihombing";

Menimbang, bahwa Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri) pernah mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang antara lain menyatakan bahwa:

"Pencantuman nama keluarga/marga/keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/marga/keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Kutipan Akta Nikah No. 236/36/III/2003 atas nama Yunus Sihombing tertanggal 5 Maret 2003, bukti P-5



berupa Surat Keterangan No. 120/1230/VII.01.02/IX2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hajimena tertanggal 01 September 2023, dan bukti P-7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama anak Pemohon No. DN-12/D-SMP/K13/2284547 tertanggal 5 Juni 2021, diketahui bahwa Pemohon telah menggunakan nama marga "Sihombing" sehingga tertulis "Yunus Sihombing", selain itu di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Maida Sihaloa dan Saksi Ria Cicilia, juga diketahui bahwa benar Pemohon memang memiliki marga "Sihombing" karena sejak lahir telah diberi nama menggunakan adat Batak dan saat itulah Pemohon secara sah diberikan marga "Sihombing";

Menimbang, bahwa dalam sistem patrilineal masyarakat Batak menganut garis keturunan ditarik dari bapak/laki-laki, sehingga marga yang dipakai adalah turun secara otomatis dari marga bapaknya kepada anaknya dan marga tersebut diberikan kepada seseorang secara otomatis berdasarkan kekerabatan yang unilinear atau garis keturunan geneologis secara patrilineal;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa penambahan nama marga "Sihombing" di belakang nama Pemohon tersebut bertentangan dengan adat, peraturan perundang-undangan, maupun untuk menghindari kewajiban hukum dan tidak ada pula pihak yang berkeberatan terhadap penambahan nama marga "Sihombing" di belakang nama Pemohon sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk memberikan nama marga "Sihombing" kepada Pemohon bernama Yunus adalah beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa:

- "(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil",*

maka oleh karena Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan juga masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon, maka demi kepastian hukum mengenai penambahan nama marga "Sihombing" pada nama Pemohon, perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1801040104650010 atas nama Yunus yang dikeluarkan tanggal 7 Februari 2013 oleh Kabupaten Lampung Selatan, dan Kartu Keluarga Nomor: 1801042403087609 atas nama Kepala Keluarga Yunus yang dikeluarkan tanggal 13 Februari 2012 oleh Kabupaten Lampung Selatan; paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon menjadi "Yunus Sihombing" dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan dan apabila diperlukan maka sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan diizinkan untuk menerbitkan kembali register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan sesuai dengan perubahan nama Pemohon menjadi "Yunus Sihombing" tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bagian petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Petitum Kesatu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang mana besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang bernama "Yunus" dengan cara menambahkan nama marga "Sihombing" di belakangnya sehingga menjadi "Yunus Sihombing";
3. Menetapkan agar nama Pemohon bernama "Yunus" dalam KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1801040104650010 atas nama Yunus dan Kartu Keluarga Nomor: Nomor: 1801042403087609 atas nama Kepala Keluarga Yunus yang dikeluarkan tanggal 13 Februari 2012 oleh Kabupaten Lampung Selatan ditambah dengan nama marga "Sihombing" di belakangnya sehingga menjadi "Yunus Sihombing";
4. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini:
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan yang menerbitkan Karu Tanda Penduduk NIK. 1801040104650010 Kartu Keluarga Nomor: 1801042403087609 atas nama Kepala Keluarga Yunus yang dikeluarkan tanggal 13 Februari 2012 oleh Kabupaten Lampung Selatan;paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
5. Memerintahkan kepada pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat perubahan nama Pemohon menjadi "Yunus Sihombing" dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan dan apabila diperlukan, pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan diizinkan untuk menerbitkan kembali register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan sesuai dengan perubahan nama Pemohon menjadi " Yunus Sihombing" tempat lahir teluk betung tersebut;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023 oleh
Nor Alfisyahr, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kalianda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dedi Irwansyah, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedi Irwansyah, S.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	61.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Fotokopi	Rp	12.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	133.000,00

(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)